

Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IPK

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi		
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Periksa keabsahan dan kelengkapan ILS.	<u>Memenuhi:</u> ILS terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai.
				b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran ILS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi ILS sesuai dengan lokasi izin kawasan pinjam pakai.
		K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen : 1. Izin usaha non kehutanan 2. Izin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya non kehutanan. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak di kawasan budidaya non kehutanan	<u>Memenuhi:</u> Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan.
				b. IPK pada areal konversi	Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK	<u>Memenuhi:</u> IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan
				c. Peta lampiran IPK	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan lokasi izin pelepasan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				d. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen perubahan status kawasan serta tahapan proses pelepasannya. Dokumen yang harus diperiksa adalah SK pelepasan kawasan.	<u>Memenuhi:</u> SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
		K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	Periksa keabsahan dan kelengkapan HTHR	<u>Memenuhi :</u> IUPHHK-HTHR terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai HTHR
				b. Peta Lampiran HTHR	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran HTHR	<u>Memenuhi :</u> Letak lokasi HTHR sesuai dengan lokasi izin yang diberikan
2.	P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK/ILS	<u>Memenuhi:</u> Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
				b. Izin peralatan yang masih berlaku	Periksa dokumen registrasi dan kesesuaian dengan alatnya di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen registrasi sesuai dengan fisik peralatan di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal konversi	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil sampling potensi.	<u>Memenuhi:</u> Dapat ditunjukkan hasil pelaksanaan dan perhitungan potensi tegakan
				b. Dokumen produksi kayu (LHP)	1. Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. 3. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan	<u>Memenuhi:</u> 1. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang 2. Fisik dengan LHP sesuai 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
		K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	Bukti pembayaran DR , PSDH dan pengganti nilai tegakan.	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR , PSDH dan pengganti nilai tegakan.	<u>Memenuhi:</u> Pemegang izin dapat menunjukan bukti setor DR , PSDH dan pengganti nilai tegakan sesuai dengan tagihan/SPP
			2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Periksa : 1. keabsahan dokumen 2. kebenaran pengisian 3. keabsahan pejabat penerbit	<u>Memenuhi:</u> Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				b. SKSKB dan DKB untuk KB	Periksa : 1. keabsahan dokumen 2. kebenaran pengisian 3. keabsahan pejabat penerbit	<u>Memenuhi:</u> Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001